



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengasuhan Anak (*Hadhahan*) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK 1408115512950002, tempat/ tanggal lahir Sri Gading, 15 Desember 1995/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deslita, S.H., M.H. dan Azni Verawati, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Giad Law Office yang beralamat dan berkantor di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Gang Mempoyan, Nomor 62, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat e-mail: Deslita74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/SKK-Pdt/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 09/SK/2024/PA.SAK tanggal 26 Januari 2024, **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK 1408110304910001, tempat/tanggal lahir Karanganyar, 03 April 1991/ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court*, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak. tanggal 30 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 077/16/IX/2017 tertanggal 15 September 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak dengan nama **ANAK**, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 1 Tahun, Pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat Pindah ke kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, dan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya kurang harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja di kantor kelurahan, akan tetapi sejak tahun 2018 terjadi percekcoakan yang disebabkan karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan ditambah lagi orang tua Tergugat kerap ikut campur dan Tergugat membiarkan orang tua Tergugat mengata-ngatai serta membandingkan Penggugat dengan mantan pacar Tergugat dengan kata-

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “Kamu gak seperti Dewi” dan orang tua menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat dengan kata-kata “Kamu ceraikan saja istrimu ini dia gak seperti dewi”. Dewi adalah mantan kekasih Tergugat;

6. Bahwa hingga anak berumur 2 Tahun Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dengan alasan tidak memiliki uang, padahal Penggugat mengetahui Tergugat memiliki uang dari hasil kerja Rp. 150.000 perhari dan Tergugat memiliki kebun kelapa sawit dengan penghasilan ±Rp.3.000.000 perbulan, selama pernikahan untuk nafkah dan biaya hidup Penggugat dan anak dibantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa perkecokan kembali terjadi pada November 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui ketika melihat di messenger facebook tetangga dimana Penggugat melihat Tetangga mengirimkan foto dan berkata “baru bangun tidur mas”. Kemudian Tergugat mengakui perselingkuhannya sejak Penggugat baru lahiran dan dalam masa nifas ketika itu Penggugat berada dirumah orang tua;
8. Bahwa perkecokan kembali terjadi pada Juli 2023 dikarenakan Tergugat tidak mau membayar uang pendaftaran sekolah anak sebesar Rp. 530.000, hingga akhirnya orang tua Penggugat yang membayar, setiap pertengkaran selalu membentak dan memukul Penggugat namun Penggugat selalu mengelak dan menjauh dari Tergugat untuk menyelamatkan diri;
9. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada awal Oktober 2023 yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada tergugat sebesar Rp.60.000 untuk membayar daster ibu Tergugat, namun Tergugat membentak dan mengatakan tidak memiliki uang padahal sebelum membeli daster Penggugat sudah musyawarah dengan Tergugat. Bahwa kesabaran Penggugat telah habis karena dari awal menikah hingga anak berumur 2 tahun yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak adalah Penggugat sendiri kemudian dibantu oleh orang tua Penggugat serta yang membayar sekolah Paud anak pada tahun 2023 hingga saat ini adalah orang tua Penggugat, setelah berumur di atas 2 tahun barulah Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 100.000/minggu dan itu tidak cukup untuk biaya anak, susu anak dan pengeluaran rumah tangga lainnya, mendengar

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan Penggugat tersebut Tergugat hampir memukul Penggugat namun Penggugat mengelak, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tak kunjung kembali;

10. Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat selalu mengirim foto botol minuman keras dan terjadi berulang kali;

11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang Penggugat hadapi sejak awal menikah sampai 2023, Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup untuk hidup bersama menjalini bahtera rumah tangga dengan Tergugat, bahwa sikap Tergugat yang suka membentak dan ringan tangan membuat Penggugat takut;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f Jo pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan Yang artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal 59);

Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang berbunyi : tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;

14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT**
3. Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pelalawan tanggal 07 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 untuk anak perbulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan da pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Deslita, S.H., M.H. dan Azni Vewawati, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Giad Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/SKK-Pdt/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 09/SK/2024/PA.SAK tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa, sebelum persidangan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 31 Januari 2024 dan 12 Februari 2024, dan

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Penggugat, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/*e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/*e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 30 Januari 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 077/16/IX/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 15 September 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 1408-LU-04052020-0009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, tanggal 05 Mei 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Foto tangkapan layar (screenshot) Tergugat dengan wanita lain dari akun tiktok Vivi telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim Ketua P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Foto tangkapan layar (screenshot) Tergugat dengan wanita lain dari akun tiktok Vivi telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim Ketua P.4 diberi tanggal dan diparaf;
5. Foto tangkapan layar (screenshot) Tergugat dengan wanita lain dari akun tiktok Vivi telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim Ketua P.5 diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, lahir di Lumajang, 01 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya yang dimulai sejak awal menikah sampai sekarang dimana disetiap pertengkaran Tergugat selalu ingin memukul Penggugat namun Penggugat selalu lari, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap minggu dan untuk memenuhi nafkah alam rumah tangga ditanggung oleh Saksi, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida hal itu diketahui dari cerita adik Saksi karena pernah melihat langsung

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jalan bersama Ida dan Tergugat sering mabuk-mabukan hal itu diketahui karena Saksi melihat langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Agustus 2023 yang lalu Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat menafkahi Penggugat dan anaknya lagi dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak dapat mengubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa Saksi melihat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pengasuhan Penggugat anak yang bernama ANAK dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, disamping itu Tergugat juga memiliki kebun sawit yang diberikan orang tuanya yang telah membuahkan hasil dengan luas 20 M x 100 M dengan penghasilan bersih Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Saksi selaku orang tua Penggugat;
2. Saksi 2, lahir di Bengkalis, 15 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama yang dimulai sejak tahun 2023 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain yaitu dengan Ida dan Vivi hal itu diketahui karena Saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Penggugat juga perdi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa Saksi melihat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pengasuhan Penggugat anak yang bernama ANAK dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dan juga memiliki lahan sawit namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi nafkah bagi Penggugat dan anaknya tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Deslita, S.H., M.H. dan Azni Verawati, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Giad Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/SKK-Pdt/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 09/SK/2024/PA.SAK tanggal 26 Januari 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat/Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 31 Januari 2024 dan 12 Februari 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat kumulasi dengan Pengasuhan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi dengan hadhanah dan Nafkah Anak, yang mana sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2), (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk kumulasi gugatan harus memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat kumulasi antara Cerai Gugat dengan hadhanah dan Nafkah Anak dapat dibenarkan secara hukum karena antara Cerai Gugat dengan hadhanah dan Nafkah Anak masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hadhanah anak dan Nafkah Anak masih ada hubungan yang sangat erat hubungannya, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, akan tetapi meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 30 Januari 2024 Masehi, kemudian Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat sejak awal menikah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat juga pernah berselingkuh dengan tetangga Penggugat, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian. Disamping itu Penggugat juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat dan minta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya yang diberi tanda P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazageleen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.3, P.4 dan P.5, (berupa Screenshot foto Tergugat dengan wanita lain) yang bersumber dari handphone Penggugat, yang mana alat bukti tersebut merupakan bagain dari alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Alat bukti tersebut memuat tanggal dan bulan serta tahun pembuatan, telah bermeteri cukup (*nazageleen*) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya, ternyata sesuai. Sehingga demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil, namun untuk dapat diterima secara materiil alat bukti tersebut

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus divalidasi, kesesuaian, keautentikan, keutuhan dan ketersediaanya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli di muka persidangan, yang dalam hal ini mengkhususkan kepada ahli digital forensik agar memberi suatu keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti elektronik itu memenuhi syarat autentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Pemohon tidak mengajukan ahli digital forensik maka seharusnya alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, namun meskipun Pemohon tidak menghadirkan ahli digital firensik untuk memeriksa keautentikan bukti tersebut, terhadap bukti elektronik P.3, P.4 dan P.5, bukti dan isi dari bukti tersebut dikonfirmasi kepada Saksi yang melihat langsung Tergugat pergi dengan waniata lain yang bernama Vivi dan dibenarkan bahwa wanita itu adalah Vivi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, disamping itu bukti tersebut memuat hal yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam persidangan, yaitu Ibu dan Bibi Kandung Penggugat yang mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, P.1, tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 15 September 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, P.2, tersebut diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020, merupakan anak kandung dari Tergugat dengan Penggugat yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, P.3, P.4, P.5, tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat terindikasi memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bukan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak awal menikah sampai sekarang dimana disetiap pertengkaran Tergugat selalu ingin memukul Penggugat namun Penggugat selalu lari, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap minggu dan untuk memenuhi nafkah alam rumah tangga ditanggung oleh Saksi, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida hal itu diketahui dari cerita adik Saksi karena pernah melihat langsung Tergugat jalan bersama Ida dan Tergugat sering mabuk-mabukan hal itu diketahui karena Saksi melihat langsung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Agustus 2023 yang lalu Tergugat pergi dari

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak dapat mengubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, karena Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, disamping itu Tergugat juga memiliki kebun sawit yang diberikan orang tuanya yang telah membuahkan hasil dengan luas 20 M x 100 M dengan penghasilan bersih Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Saksi selaku orang tua Penggugat;

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2023 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain yaitu dengan Ida dan Vivi hal itu diketahui karena Saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Penggugat juga perdi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak dapat mengubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, karena Penggugat

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dan juga memiliki lahan sawit namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi nafkah bagi Penggugat dan anaknya tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan pokok gugatannya, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang Saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis lagi, namun sejak awal menikah sampai sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus;
3. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa demikian juga Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi nasihat Majelis Hakim tersebut tidak mampu mengubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian, oleh karena nasihat tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020, yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun lebih;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, karena Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Tergugat rata-rata sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan juga memiliki kebun sawit;
13. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah terhadap anak tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. Berdasarkan 2 (dua) pasal

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasar fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak awal menikah yang puncaknya sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Ibu dan Bibi Kandung Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena anantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus, yang mana karena pertengkaran itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020, yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun lebih dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, karena Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya, Tergugat bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Tergugat rata-rata sejumlah Rp1500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan juga memiliki kebun sawit, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang dimulai sejak awal menikah sampai sekarang, adapun yang menjadi penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan sejak keduanya berpisah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami siteri dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah terhadap anak tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Penggugat telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim disetiap tahap persidangan telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak mampu merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehigga kemelut rumah tangga yang demikian sudah dapat dikategorikan sulit untuk di rukunkan kembali, disamping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka jika merujuk pada definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat 4 (empat) bentuk cara yang termasuk tindakan KDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan juga Tergugat telah beberapa kali berselingkuhan dengan wanita lain, meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya, karena dalam masalah rumah tangga sebab dan akibat serta perspektif benar dan salah tidak selalu dijadikan ukuran untuk menilai perlu atau tidaknya perceraian dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat adanya indikasi adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa perselingkuhan dalam rumah tangga dan penelantaran rumah tangga berupa selama pisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban dan haknya sehingga ditarik dalam makna “penelantaran” bahkan hal itu tidak hanya terjadi ketika berpisah bahkan ketika bersamapun Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi nafkah itu ditanggung oleh orang tua Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan tetapi juga terindikasi adanya kekerasan yang dirasakan salah satu pihak atau keduanya;

Menimbang, bahwa aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 Tahun 2023 terkait formulasi kalimat “*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “diikuti” menjadi penilaian tambahan dan bukan syarat kumulatif sebagaimana lazimnya sebuah aturan menggunakan kata “dan” atau “wajib/harus” untuk dipahami sebagai sebuah syarat atau kondisi yang perlu dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi meskipun keduanya belum berpisah selama minimal 6 (enam) bulan dan dikuatkan dengan fakta adanya indikasi faktor kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan juga Tergugat telah beberapa kali berselingkuhan dengan wanita lain, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbng, bahwa Penggugat tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun patut disadari oleh Penggugat dan Tergugat adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri intuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turun dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المقاسد أولى من جلب المصالح.

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat dari perceraian yaitu tentang pengasuhan anak/hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Gugatan Hadhanah Penggugat petitem angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain meminta menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum, bahwa benar atau patut diduga benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020 dan ternyata anak tersebut masih dibawah umur yaitu berusia 3 (tiga) tahun lebih (belum *mumayyiz*) dan anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhanya Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti kedua anak itu adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan kedua anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 3376, yang berbunyi:

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُذِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْتِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”;

- b. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat; merdeka; beragama Islam; 'iffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal tetap/ satu

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.;

c. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huuf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak pertama Penggugat dan Tergugat telah *mumayyiz* sedangkan dua yang lainnya belum *muayyiz*, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama legal custody: yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua fisik custody: yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti anak tersebut, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat, sehingga demikian kebutuhan secara legal custody dan fisik custody dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami. Disamping itu Penggugat bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan Penggugat terindikasi kuat memiliki sifat *iftah* (dapat dipercaya), hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Penggugat telah mengasuh dan mendidik anak tersebut

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan juga Tergugat telah beberapa kali berselingkuhan dengan wanita lain, maka jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat terindikasi memiliki sifat yang kurang baik untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, karena sifat Tergugat yang demikian kurang pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena sifat yang demikian akan mempengaruhi tumbuh kembang jiwa anak dan masa depan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak, sedangkan Penggugat dari segi peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum islam telah memenuhi sebagai pemegang hak asuh anak, maka jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengasuhan anak yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh anak, karena berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat ternyata tidak memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan selama dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh atas anak

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020 dapat dikabulkan, karena senyatanya anak tersebut masih belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi persyaratan dalam pengasuhan anak dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh tersebut, di samping itu Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian jika dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Tergugat setuju dan tidak keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat demi kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*). Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) agar memberi akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (*hadhanah*) yang ditetapkan kepada Penggugat;

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ditetapkan hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020, kepada Penggugat selaku pemegang hak asuhnya sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang Saksi sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi yang telah diajukan Penggugat diatas, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pelalawan pada tanggal 07 April 2020 dan sejak keduanya berpisah anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, itu selain itu juga ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat juga memiliki kebun sawit sendiri dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah pada anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيُحْسِنِ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

لِى الْب أَن يَقُومَ بِالْمُؤْنَةِ الَّتِى فِى صَلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya";

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'atut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "*anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya*";

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan Ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan maka patokan untuk menentukan besarnya nafkah yang akan dibayarkan Tergugat setiap bulannya akan ditentukan berdasarkan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat juga memiliki kebun sawit sendiri dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah pada anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan anak ditanggung oleh orang tua Penggugat, maka oleh karena nafkah anak ini adalah kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya maka mengenai jumlah

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat akan ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah bagi anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah yang akan diberikan Tergugat kepada kedua anak kandungnya akan disesuaikan dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan financial Tergugat dan kebutuhan hidup pokok kedua anak di sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mengenai pekerjaan Tergugat yang merupakan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat juga memiliki kebun sawit sendiri dan anak yang akan diberikan nafkah tersebut berjumlah 1 (satu) orang dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah pada anaknya, maka berdasarkan total penghasilan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, sehingga akan ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan kemampuan Tergugat dan standar layak biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang merupakan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat juga memiliki kebun sawit, namun yang perlu dipahami bahwa salah satu faktor keduanya berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat tetap dihukum untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya maka besar kemungkinannya Tergugat tidak akan mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Penggugat dihubungkan dengan anak yang akan diberikan nafkah tersebut berjumlah 1 (satu) orang yang berusia 3 (tiga) tahun dan disesuaikan dengan standar minimal hidup layak bagi seorang anak yang berusia 3 (tiga) tahun maka Majelis Hakim berpendapat nominal nafkah anak yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat yang adil dan patut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan total penghasilan Tergugat yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan jumlah anak yang diberikan nafkah oleh Tergugat adalah 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah nafkah anak yang sesuai dengan kemampuan Tergugat dan layak untuk 1 (satu) orang anak tersebut diatas adalah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan biaya hidup di Kabupaten Siak maka wajar dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan biaya yang ditanggung oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup anak tersebut sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ketentuan ini berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi ekonomi dan kebutuhan anak yang semakin dewasa akan semakin meningkat kebutuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan jika nafkah yang harus dibayarkan Tergugat kepada

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya tidak mengalami kenaikan, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya nafkah bagi kedua anak tersebut, maka besaran nafkah yang harus dibayarkan Tergugat Majelis Hakim tetapkan mengalami kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka besaran nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak adalah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) padat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagiman amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pelalawan tanggal 07 April 2020, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pelalawan tanggal 07 April 2020, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hidayatullah, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota,

Ttd

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fachrur Rienzi Lumumba S.H.

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
c. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:Rp 10.000,00
e. Redaksi	:Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp 500.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 250.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 52 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Sak.